PEMBIAYAAN				
PT. PNM VENTURE CAPITAL				
TNCTPUVCT VERIA	TANGGAL BERLAKU		31 Agustus 2016	
INSTRUKSI KERJA INISIASI & REGISTRASI	NO. REVISI		00	
	NO. DOKUMEN	•	IK 01/VC/BIS/08/2016	

I. TUJUAN

Memberikan panduan kepada VCO dalam melakukan proses kunjungan lapangan/inisiasi dalam rangka pembiayaan terhadap Calon Debitur.

II. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk proses pembiayaan di PNMVC.

III. DEFINISI

1. PNMVC : PT. PNM Venture Capital

Kapus : Kantor Pusat
Kaper : Kantor Perwakilan

4. Calon Debitur : Pihak yang mengajukan pembiayaan kepada PNMVC

5. Kadiv : Kepala Divisi6. Kakaper : Kepala Kaper7. Kakapem : Kepala Kapem

8. VCO : Venture Capital Officer Kaper/Corporate

9. SA : Support Admin Kaper/Kapus

IV. REFERENSI

- 1. Anggaran Dasar PNMVC
- 2. Kebijakan Kegiatan Usaha PNMVC
- 3. Produk Pembiayaan
- 4. Prosedur Mutu Pembiayaan PNMVC

V. PENANGGUNG JAWAB

- KADIV BISNIS
- 2. Kakaper
- 3. VCO

VI. PROSES INISIASI & REGISTRASI

- 1. VCO melakukan solicit untuk mencari calon debitur / menerima hasil walk in Calon Debitur.
- 2. Calon Debitur mengisi daftar isian dalam formulir **Aplikasi Permohonan Pembiayaan** dan menandatanganinya.
- 3. VCO bertanggung jawab untuk mendokumentasikan proses dan aktivitas inisiasi untuk masing-masing Calon Debitur dengan cara meng-input data dalam sytem yang tersedia.
- 4. Kakaper menyetujui data Calon Debitur yang di input yaitu berupa Laporan/Data Pipeline.

Hal	1	dari	2
-----	---	------	---

ARS-SPV	WMA-LGL	NAK-BIS	RPJ-Dir	SAH-Dirut

PEMBIAYAAN				
PT. PNM VENTURE CAPITAL				
TNCTPUVCT VEDIA	TANGGAL BERLAKU	31 Agustus 2016		
INSTRUKSI KERJA INISIASI & REGISTRASI	NO. REVISI	00		
	NO. DOKUMEN	IK 01/VC/BIS/08/2016		

- 5. Kadiv Bisnis bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap progress pipeline dan menyampaikan laporannya kepada Direksi secara berkala.
- 6. SA melakukan filing dokumen pada proses Inisiasi dan Registrasi.

VII. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Aplikasi Permohonan Pembiayaan
- Laporan Pipeline

PT. PNM VENTURE CAPITAL

SASONO HANTARTO RENDY PUTRA JAYA

Direktur Utama Direktur



ARS-SPV	WMA-LGL	NAK-BIS	RPJ-Dir	SAH-Dirut